



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN alias PUDDIN Bin TATO** ;  
Tempat lahir : Mana Iman ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 31 Desember 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Malolo, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 November 2024 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan **SYARIFUDDIN Alias PUDDIN Bin TATO** bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan Perjudian Online**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UURI No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDIN Bin TATO** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 17 s warna forest Green  
**Dirampas Untuk negara**
  - 1 (satu) akun alexil togel dengan ID login Starifuddn3 dan Password Syarifuddin3 ( Pasword telah diubah oleh penyidik 0218-01-088434-50-5 warna abu-abu  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)
  - 3 (Tiga lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah)
  - Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 10 (sepuluh) lembar rekening koran BRI yang berisikan transaksi judi online
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani **biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PUDDIN Bin TATO** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saksi Yudi Utomo alias Yudi dan saksi Rial alias Ical yang merupakan petugas Kepolisian melaksanakan kegiatan operasi yang sarasannya yaitu kegiatan masyarakat yang melanggar hukum salah satunya tindak pidana perjudian online lalu menerima informasi bahwa Kecamatan Kalukku , Kabupaten Mamuju sering terjadi judi online Togel selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WITA petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di Saksi Kahar dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 s warna forest green yang di dalamnya terdapat link Alexistogel dengan username SYARIFUDDIN3 dan bukti transaksi pemasangan judi pada akun tersebut dan uang sebesar Rp 516.000 ( Lima ratus enam belas ribu rupiah) hasil pemasangan judi togel online di akun terdakwa.

Adapun cara Terdakwa memainkan judi togel melalui website alexistogel35.com/cashier awalnya Terdakwa membuat akun alexistogel dengan menyiapkan nomor rekening dan nomor handphone untuk melakukan pendaftaran kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi Google dan mengetik website alexistogel35.com/cashier setelah itu terdakwa mendaftar dengan cara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening dan nomor handphone kemudian terdakwa terdaftar dengan username SYARIFUDDIN3 dan adapun cara menggunakan uang sebagai taruhan ke website alexistogel35.com/cashier yaitu terdakwa membuka google dan memasukan link website alexistogel35.com/cashier lalu memasukan username SYARIFUDDIN3 lalu menekan password lalu mengetik deposit kemudian memilih nominal dan mengirim melalui transfer dari rekening saksi Hijrah melalui barcode aplikasi qris kerekening BCA atas nama royani dengan nomor rekening 7125900798 seelah saldo aku terdakwa bertambah lalu Terdakwa memilih salah satu fitur di aplikasi judi togel setelah fitur terbuka terdakwa memilih angka atau nomor untuk di pasang mulai dari pasangan 2 angka,3 angka,4 angka setelah itu terdakwa menunggu putaran angka yang akan muncul sesuai jadwal dan hal mana keuntungan atau kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti atau sifatnya untung-untungan.

Terdakwa mendapat keuntungan dari potongan 40 % dalam setiap harga taruhan nomor dimana apabila ada pemasang memasang nomor sampai dengan 4 angka kemudian dengan taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) hanya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian siasanya tertinggal di akun Terdakwa dan apabila nomor yang dipilih dan dipasang naik atau muncul maka dengan taruhan Rp 1000 (seribu rupiah) 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemasang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya Terdakwa ambil dan selama Terdakwa bermain judi togel online kemenangan tertinggi yang pernah di dapatkan yakni sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan adapula yang pernah ikut memasang di akun terdakwa yakni antara lain saksi Sudirman alias bapak maya dan Suardi alias Adi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 3792/FKF/IX/2024 Digital Forensic tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. selaku Pemeriksa, dengan Kesimpulan Hasil Digital Forensik:

- Pada *Image file Handphone* Merk Vivo Model : V2310 warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *Browsing History* (riwayat jelajah) pada aplikasi Google Chrome, serta login akun dan riwayat transaksi pada situs judi online alexistogel135.com, serta riwayat komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*.
- Pada *Image File Memory Card* Micro SDHC Merk V-Gen 8GB dari *Handphone* Merk Vivo Model : V2310 warna *forest green* IMEI 1 :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/MEI : 861395069266064, tidak ditemukan informasi

yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Pada *Image File Sim Card* Telkomsel (ICCID : 8962100342323880151) dari *Handphone* Merk Vivo Model : V2310 warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

**ATAU**

## **KEDUA :**

Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PUDDIN Bin TATO** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saksi Yudi Utomo alias Yudi dan saksi Rial alias Ical yang merupakan petugas Kepolisian melaksanakan kegiatan operasi yang sarannya yaitu kegiatan masyarakat yang melanggar hukum salah satunya tindak pidana perjudian online lalu menerima informasi bahwa Kecamatan Kalukku , Kabupaten Mamuju sering terjadi judi online Togel selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WITA petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di Saksi Kahar dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 s warna forest green yang di dalamnya terdapat link Alexistogel dengan username SYARIFUDDIN3 dan bukti transaksi pemasangan judi pada akun tersebut dan uang sebesar Rp 516.000 ( Lima ratus enam belas ribu rupiah) hasil pemasangan judi togelonline di akun terdakwa.

Adapun cara Terdakwa memainkan judi togel melalui website alexistogel35.com/cashier awalnya Terdakwa membuat akun alexistogel dengan menyiapkan nomor rekening dan nomor handphone untuk melakukan pendaftaran kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi Google dan mengetik

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cashier setelah itu terdakwa mendaftar dengan cara memasukan data diri ,nomor rekening dan nomor handphone kemudian terdakwa terdaftar dengan username SYARIFUDDIN3 dan adapun cara menggunakan uang sebagai taruhan ke website alexistogel35.com/cashier yaitu terdakwa membuka google dan memasukan link website alexistogel35.com/cashier lalu memasukan username SYARIFUDDIN3 lalu menekan password lalu mengetik deposit kemudian memilih nominal dan mengirim melalui transfer dari rekening saksi Hijrah melalui barcode aplikasi qris rekening BCA atas nama royani dengan nomor rekening 7125900798 seelah saldo aku terdakwa bertambah lalu Terdakwa memilih salah satu fitur di aplikasi judi togel setelah fitur terbuka terdakwa memilih angka atau nomor untuk di pasang mulai dari pasangan 2 angka,3 angka,4 angka setelah itu terdakwa menunggu putaran angka yang akan muncul sesuai jadwal dan hal mana keuntungan atau kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti atau sifatnya untung-untungan.

Terdakwa mendapat keuntungan dari potongan 40 % dalam setiap harga taruhan nomor dimana apabila ada pemasang memasang nomor sampai dengan 4 angka kemudian dengan taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) hanya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian siasanya tertinggal di akun Terdakwa dan apabila nomor yang dipilih dan dipasang naik atau muncul maka dengan taruhan Rp 1000 (seribu rupiah) 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemasang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya Terdakwa ambil dan selama Terdakwa bermain judi togel online kemenangan tertinggi yang pernah di dapatkan yakni sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan adapula yang pernah ikut memasang di akun terdakwa yakni antara lain saksi Sudirman alias bapak maya dan Suardi alias Adi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 3792/FKF/IX/2024 Digital Forensic tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. selaku Pemeriksa, dengan Kesimpulan Hasil Digital Forensik:

- Pada *Image file Handphone* Merk Vivo Model : V2310 warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *Browsing History* (riwayat jelajah) pada aplikasi Google Chrome, serta login akun dan riwayat transaksi pada situs judi online alexistogel135.com, serta riwayat komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pada *Image File Memory Card Micro SDHC* Merk *V-Gen 8GB* dari *Handphone* Merk *Vivo* Model : *V2310* warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Pada *Image File Sim Card* Telkomsel (ICCID : 8962100342323880151) dari *Handphone* Merk *Vivo* Model : *V2310* warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. YUDI UTOMO alias YUDI.**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PUDDIN Bin TATO** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wita diDesa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku , Kabupaten Mamuju telah diamankan anggota Polresta Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi Yudi Utomo alias Yudi dan saksi Risal alias Ical yang merupakan petugas Kepolisian melaksanakan kegiatan operasi yang sarasanya yaitu kegiatan masyarakat yang melanggar hukum salah satunya tindak pidana perjudian online lalu menerima informasi bahwa Kecamatan Kalukku , Kabupaten Mamuju sering terjadi judi online Togel;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan anggota Polresta Mamuju mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 s warna forest green yang di dalamnya terdapat link Alexistogel dengan username SYARIFUDDIN3 dan bukti transaksi pemasangan judi pada akun tersebut dan uang sebesar Rp 516.000 ( Lima ratus enam belas ribu rupiah) hasil pemasangan judi togelonline di akun terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan anggota Polresta Mamuju saat itu Terdakwa sementara bermain judi online togel;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa melakukan perjudian togel online hanya seorang diri namun kadang terdakwa juga menerima pemasangan dari orang lain dengan menggunakan akun miliknya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasangan itu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait kegiatan perjudian online ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. RISAL alias ICAL.**, dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PUDDIN Bin TATO** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wita diDesa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku , Kabupaten Mamuju telah diamankan anggota Polresta Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi Yudi Utomo alias Yudi dan saksi Risal alias Ical yang merupakan petugas Kepolisian melaksanakan kegiatan operasi yang sasarannya yaitu kegiatan masyarakat yang melanggar hukum salah satunya tindak pidana perjudian online lalu menerima informasi bahwa Kecamatan Kalukku , Kabupaten Mamuju sering terjadi judi online Togel;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan anggota Polresta Mamuju mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 s warna forest green yang di dalamnya terdapat link Alexistogel dengan username SYARIFUDDIN3 dan bukti transaksi pemasangan judi pada akun tersebut dan uang sebesar Rp 516.000 ( Lima ratus enam belas ribu rupiah) hasil pemasangan judi togelonline di akun terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan anggota Polresta Mamuju saat itu Terdakwa sementara bermain judi online togel;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa melakukan perjudian togel online hanya seorang diri namun kadang terdakwa juga menerima pemasangan dari orang lain dengan menggunakan akun miliknya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasangan itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapat Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait kegiatan perjudian online;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

**Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WITA bertempat di Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PUDDIN Bin TATO** diamankan anggota Polresta Mamuju karena telah melakukan perjudian togel online;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat terdakwa diamankan anggota Polresta Mamuju Terdakwa sementara melakukan perjudian togel online sehingga pada saat itu juga anggota Polresta Mamuju mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 s warna forest green yang di dalamnya terdapat link Alexistogel dengan username SYARIFUDDIN3 dan bukti transaksi pemasangan judi pada akun tersebut dan uang sebesar Rp 516.000 ( Lima ratus enam belas ribu rupiah) hasil pemasangan judi togelonline di akun terdakwa;

- Bahwa adapun yang membuatkan Terdakwa akun alexistogel miliknya yakni Sdr.Ippang;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa memainkan judi togel melalui website alexistogel35.com/cashier awalnya Terdakwa membuat akun alexistogel dengan menyiapkan nomor rekening dan nomor handphone untuk melakukan pendaftaran kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi Google dan mengetik website alexistogel35.com/cashier setelah itu terdakwa mendaftar dengan cara memasukan data diri ,nomor rekening dan nomor handphone kemudian terdakwa terdaftar dengan username SYARIFUDDIN3;
- Bahwa adapun cara menggunakan uang sebagai taruhan ke website alexistogel35.com/cashier yaitu terdakwa membuka google dan memasukan link website alexistogel35.com/cashier lalu memasukan username SYARIFUDDIN3 lalu menekan password lalu mengetik deposit kemudian memilih nominal dan mengirim melalui transfer dari rekening saksi Hijrah melalui barcode aplikasi qris rekening BCA atas nama royani dengan nomor rekening 7125900798 seelah saldo aku terdakwa bertambah lalu Terdakwa memilih salah satu fitur di aplikasi judi togel setelah fitur terbuka terdakwa memilih angka atau nomor untuk di pasang mulai dari pasangan 2 angka,3 angka,4 angka setelah itu terdakwa menunggu putaran angka yang akan muncul sesuai jadwal dan hal mana keuntungan atau kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti atau sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari potongan 40 % dalam setiap harga taruhan nomor dimana apabila ada pemasangan memasang nomor sampai dengan 4 angka kemudian dengan taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) hanya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian siasanya tertinggal di akun Terdakwa dan apabila nomor yang dipilih dan dipasang naik atau muncul maka dengan taruhan Rp 1000 (seribu rupiah) 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemasang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya Terdakwa ambil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebagai Terdakwa bermain judi di akun alexis togel kemenangan tertinggi yang pernah di peroleh ada pasangan 2 angka x 500 dengan kemenangan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapu saldo togel Terdakwa pada akun judi togel Rp.173.878 ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.516.000 (Lima ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),5(liima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah),2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah),1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah), 3 (Tiga lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pisang terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah menjual pisang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait kegiatan perjudian online;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 17 s warna forest Green
- 1 (satu) akun alexil togel dengan ID login Starifuddn3 dan Password Syarifuddin3 ( Pasword telah diubah oleh penyidik
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)
- 3 (Tiga ) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar rekening koran BRI yang berisikan transaksi judi online

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 22.00

WITA bertempat di Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PUDDIN Bin TATO** diamankan anggota Polresta Mamuju karena telah melakukan perjudian togel online;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan anggota Polresta Mamuju Terdakwa sementara melakukan perjudian togel online sehingga pada saat itu juga anggota Polresta Mamuju mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 s warna forest green yang di dalamnya terdapat link Alexistogel dengan username SYARIFUDDIN3 dan bukti transaksi pemasangan judi pada akun tersebut dan uang sebesar Rp 516.000 ( Lima ratus enam belas ribu rupiah) hasil pemasangan judi togelonline di akun terdakwa;
- Bahwa benar adapun yang membuatkan Terdakwa akun alexistogel miliknya yakni Sdr.Ippang;
- Bahwa benar Adapun cara Terdakwa memainkan judi togel melalui website alexistogel35.com/cashier awalnya Terdakwa membuat akun alexistogel dengan menyiapkan nomor rekening dan nomor handphone untuk melakukan pendaftaran kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi Google dan mengetik website alexistogel35.com/cashier setelah itu terdakwa mendaftar dengan cara memasukan data diri ,nomor rekening dan nomor handphone kemudian terdakwa terdaftar dengan username SYARIFUDDIN3;
- Bahwa benar adapun cara menggunakan uang sebagai taruhan ke website alexistogel35.com/cashier yaitu terdakwa membuka google dan memasukan link website alexistogel35.com/cashier lalu memasukan username SYARIFUDDIN3 lalu menekan password lalu mengetik deposit kemudian memilih nominal dan mengirim melalui transfer dari rekening saksi Hijrah melalui barcode aplikasi qris kerekening BCA atas nama royani dengan nomor rekening 7125900798 seelah saldo aku terdakwa bertambah lalu Terdakwa memilih salah satu fitur di aplikasi judi togel setelah fitur terbuka terdakwa memilih angka atau nomor untuk di pasang mulai dari pasangan 2 angka,3 angka,4 angka setelah itu terdakwa menunggu putaran angka yang akan muncul sesuai jadwal dan hal mana keuntungan atau kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti atau sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari potongan 40 % dalam setiap harga taruhan nomor dimana apabila ada pemasang memasang nomor sampai dengan 4 angka kemudian dengan taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) hanya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian siasanya tertinggal di akun Terdakwa dan apabila nomor yang dipilih dan dipasang naik atau muncul maka dengan taruhan Rp 1000 (seribu rupiah) 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kepada pemasang sebesar Rp 8.000.000

(delapan juta rupiah) dan sisanya Terdakwa ambil ;

- Bahwa benar selama Terdakwa bermain judi di akun alexis tigel kemenangan tertinggi yang pernah di peroleh ada pasangan 2 angka x 500 dengan kemenangan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar adapu saldo togel Terdakwa pada akun judi togel Rp.173.878;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.516.000 (Lima ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah), 3 (Tiga lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pisang terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah menjual pisang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait kegiatan perjudian online;
- Bahwa benar Sesuai juga dengan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 3792/FKF/IX/2024 Digital Forensic tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. selaku Pemeriksa, dengan Kesimpulan Hasil Digital Forensik:
- Bahwa benar Pada *Image file Handphone* Merk Vivo Model : V2310 warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *Browsing History* (riwayat jelajah) pada aplikasi Google Chrome, serta login akun dan riwayat transaksi pada situs judi online alexistogel135.com, serta riwayat komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa benar Pada *Image File Memory Card* Micro SDHC Merk V-Gen 8GB dari *Handphone* Merk Vivo Model : V2310 warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Pada *Image File Sim Card* Telkomsel (ICCID : 8962100342323880151) dari *Handphone* Merk Vivo Model : V2310 warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Pertama : Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;

Atau

- Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Pertama yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

## **Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SYARIFUDDIN alias PUDDIN Bin TATO**. lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agung kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 22.00 WITA bertempat di Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PUDDIN Bin TATO** diamankan anggota Polresta Mamuju karena telah melakukan perjudian togel online;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan anggota Polresta Mamuju Terdakwa sementara melakukan perjudian togel online sehingga pada saat itu juga anggota Polresta Mamuju mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17 s warna forest green yang di dalamnya terdapat link Alexistogel dengan username SYARIFUDDIN3 dan bukti traksaksi pemasangan judi pada akun tersebut dan uang sebesar Rp 516.000 ( Lima ratus enam belas ribu rupiah) hasil pemasangan judi togelonline di akun terdakwa;
- Bahwa benar adapun yang membuatkan Terdakwa akun alexistogel miliknya yakni Sdr.Ippang;
- Bahwa benar Adapun cara Terdakwa memainkan judi togel melalui website alexistogel35.com/cashier awalnya Terdakwa membuat akun alexistogel dengan menyiapkan nomor rekening dan nomor handphone untuk melakukan pendaftaran kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi Google dan mengetik website alexistogel35.com/cashier setelah itu terdakwa mendaftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa memasukkan data diri, nomor rekening dan nomor handphone kemudian terdakwa terdaftar dengan username SYARIFUDDIN3;
- Bahwa benar adapun cara menggunakan uang sebagai taruhan ke website alexistogel35.com/cashier yaitu terdakwa membuka google dan memasukkan link website alexistogel35.com/cashier lalu memasukkan username SYARIFUDDIN3 lalu menekan password lalu mengetik deposit kemudian memilih nominal dan mengirim melalui transfer dari rekening saksi Hijrah melalui barcode aplikasi qris rekening BCA atas nama royani dengan nomor rekening 7125900798 seelah saldo aku terdakwa bertambah lalu Terdakwa memilih salah satu fitur di aplikasi judi togel setelah fitur terbuka terdakwa memilih angka atau nomor untuk di pasang mulai dari pasangan 2 angka,3 angka,4 angka setelah itu terdakwa menunggu putaran angka yang akan muncul sesuai jadwal dan hal mana keuntungan atau kemenangannya tidak dapat ditentukan dengan pasti atau sifatnya untung-untungan;
  - Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari potongan 40 % dalam setiap harga taruhan nomor dimana apabila ada pemasangan memasang nomor sampai dengan 4 angka kemudian dengan taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) hanya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian siasanya tertinggal di akun Terdakwa dan apabila nomor yang dipilih dan dipasang naik atau muncul maka dengan taruhan Rp 1000 (seribu rupiah) 4 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemasang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya Terdakwa ambil ;
  - Bahwa benar selama Terdakwa bermain judi di akun alexis tigel kemenangan tertinggi yang pernah di peroleh ada pasangan 2 angka x 500 dengan kemenangan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar adapu saldo togel Terdakwa pada akun judi togel Rp.173.878;
  - Bahwa benar uang sejumlah Rp.516.000 (Lima ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),5(lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah),2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah),1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah), 3 (Tiga lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pisang terdakwa karena pekerjaan terdakwa adalah menjual pisang;
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait kegiatan perjudian online;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga dengan alat bukti surat yaitu Berita Acara

Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 3792/FKF/IX/2024 Digital Forensic tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. selaku Pemeriksa, dengan Kesimpulan Hasil Digital Forensik:

- Bahwa benar Pada *Image file Handphone* Merk Vivo Model : V2310 warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *Browsing History* (riwayat jelajah) pada aplikasi Google Chrome, serta login akun dan riwayat transaksi pada situs judi online alexistogel135.com, serta riwayat komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa benar Pada *Image File Memory Card* Micro SDHC Merk V-Gen 8GB dari *Handphone* Merk Vivo Model : V2310 warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Pada *Image File Sim Card* Telkomsel (ICCID : 8962100342323880151) dari *Handphone* Merk Vivo Model : V2310 warna *forest green* IMEI 1 : 861395069266072 IMEI 2 : 861395069266064, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka sudah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap terdakwa yang telah terbukti pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 17 s warna forest Green

#### **Dirampas Untuk negara**

- 1 (satu) akun alexil togel dengan ID login Starifuddin3 dan Password Syarifuddin3 ( Password telah diubah oleh penyidik 0218-01-088434-50-5 warna abu-abu

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)
- 3 (Tiga lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah)
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 10 (sepuluh) lembar rekening koran BRI yang berisikan transaksi judi online

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN alias PUDDIN Bin TATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dan Denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 17 s warna forest Green;

#### Dirampas Untuk negara;

- 1 (satu) akun alexil togel dengan ID login Starifuddin3 dan Password Syarifuddin3 ( Password telah diubah oleh penyidik 0218-01-088434-50-5 warna abu-abu;

#### Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima ribu rupiah);
- 3 (Tiga lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);

#### Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 10 (sepuluh) lembar rekening koran BRI yang berisikan transaksi judi online;

#### Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MAWARDY RIVAI, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **NASRAH TOTORAN, S.H. M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**MAWARDY RIVAI, S.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMZAH, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)